



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal di Jalan Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 152 Perum.
BP Randuagung - Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Fahrudin Lubis, SH. dan Herman Sakti Iman, SH, Advokad/
Pengacara Fahrudin Lubis & Partners, berkantor di Jl. R.A.
Kartini No. 21 A Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 Januari 2023 Nomor 305/SK/6/2023 selanjutnya
disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Jalan Jl. Taman Enggano No. 01 GKB - Gresik, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Mochammad Agus, SH,
Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Amethis V No. 14 Graha
Bunder Asri Gresik Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 14 Juni 2023 Nomor 332/SK/06/2023
selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juni
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor
0812/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1426 H telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama DEKY SUCAHYO bin Alm. RISWANTO ic. PEMOHON dengan seorang wanita yang bernama SITI ASLIKAH Binti Alm. H. MADRI SYAHUDIN ic. TERMOHON yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam di hadapan penjabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Akta Nikah 051/51/I/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak, lahir 13 Oktober 2006
 2. Nabilla Akma Belva binti Deky Suchayyo, lahir 30 Maret 2010
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan harmonis dan baik-baik saja, dengan bertempat tinggal bersama perpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Taman Enggano No. 01 Gresik Kota Baru - Gresik, namun kemudian perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus (Syiqaq) yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a. Masalah Nafkah / keuangan, dimana TERMOHON merasa kurang dan tidak ada puas-puasnya terhadap nafkah wajib yang diberikan PEMOHON setiap bulannya.
 - b. Adanya pria idaman lain dalam hubungan PEMOHON dan PEMOHON
4. Bahwa awal mula perselisihan terjadi ketika TERMOHON memiliki pria idaman lain dalam hubungan PEMOHON dan PEMOHON, dimana dugaan ini diketahui ketika PEMOHON masih bekerja di Bali pada waktu itu sekitar tahun 2018, ada laporan dan cerita dari tetangga dan teman PEMOHON bahwa TERMOHON sering keluar dengan laki-laki lain.
5. Setelah diketahuinya ada hubungan antara TERMOHON dengan pria idaman lain, TERMOHON kemudian mengakui kesalahannya dengan

Hlm. 2 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat Pernyataan dan permohonan maaf yang ditujukan kepada PEMOHON, dimana TERMOHON dalam surat tersebut mengakui telah melakukan kekhilafan dengan menduakan hati dengan pria lain dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari

6. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak seperti sedia kala, dan hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sampai pada sekitar tahun 2019 terjadi pertengkaran hebat sampai akhirnya PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dari rumah kediaman bersama di Jalan Taman Enggano No. 01 Gresik Kota Baru - Gresik pulang ke rumah orang tua PEMOHON di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 152 Perum. BP Randuagung – Gresik sampai sekarang diajukannya Pemohonan cerai talak ini
7. Perlu diketahui juga oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, sejak perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, PEMOHON telah mengucapkan dan/atau telah menjatuhkan talak tiga atau talak bain kubraa kepada TERMOHON.
8. Bahwa hakikat pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami istri. Dari semua sikap dan perilaku TERMOHON masih sangat jauh dari harapan untuk menciptakan rumah-tangga yang diidamkan. Maka mempertahankan hubungan dalam ikatan suami istri dengan TERMOHON hanya akan menambah derita yang berkepanjangan dan sudah keluar dari niatan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga berpisah dengan jalan cerai adalah pilihan yang terbaik antara PEMOHON dengan TERMOHON daripada masih dalam ikatan suami istri;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar ketidakcocokan dan perselisihan secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka PEMOHON berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERMOHON. Dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hlm. 3 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Memberikan Izin kepada Pemohon (DEKY SUCAHYO bin Alm. RISWANTO) untuk menjatuhkan Talaq Tiga / Talaq Bain Kubraa terhadap Termohon (SITI ASLIKAH Binti Alm. H. MADRI SYAHUDIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
 3. Menentukan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini .
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada point 1 (satu) yang menyatakan Termohon istri sah dari Pemohon yang telah

Hlm. 4 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 dihadapan pegawai pencatat nikah Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan akta nikah Nomer : 051/51/I/2006 tertanggal 15 Januari 2006.

3. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada point 2 (dua) yang menyatakan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dengan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak pertama Perempuan bernama **Nadya Vianca Ramadhani Bin Deky Sucahyo** yang lahir 13 Oktober 2006 umur 16 (enam belas) tahun
- Anak kedua perempuan bernama Nabilia Akma Belva **Bin Deky Sucahyo** lahir 30 Maret 2010, umur 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa anak pertama tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua tersebut sekarang ikut dan tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan Pemohon point 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik-baik saja dengan bertempat tinggal berpindah – pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Taman Enggano No 01 Gresik kota baru adalah benar karena pada kenyataannya Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon beralamat di Jl Amethis IV Perum Graha Bunder Asri Gresik, dan pindah tempat tinggal di Green Bunder karena rumah yang terletak di Jl Amethis IV Perum Graha Bunder Asri Gresik dijual oleh orang tua Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon harus pindah lagi karena rumah di Green Bunder tersebut dijual oleh orang tua Pemohon, dan sekarang Termohon beserta anaknya yang pertama tinggal dirumah orang tua Pemohon beralamat di Jl Taman Enggano No 01 Gresik kota baru.

Bahwa kemudian dinyatakan oleh Pemohon Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga karena terjadi

Hlm. 5 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



perselisihan secara terus menerus (Syiqaq) yang disebabkan oleh
berapa hal diantaranya adalah :

- a. Masalah nafkah /keuangan, dimana Termohon merasa kurang dan tidak ada puas-puasnya terhadap nafkah wajib yang diberikan pemohon setiap bulannya adalah dalil Pemohon yang tidak benar karena faktanya selama pernikahan dan tinggal bersama dengan Termohon tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon dan hanya diberikan uang pertiap minggu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Pemohon tidak bekerja sama sekali dan sampai Pemohon meninggalkan rumah selama 6 (enam) tahun juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon beserta anaknya, dan secara otomatis selama ini Termohon untuk menghidupi diri sendiri beserta anaknya mengandalkan pada jualan baju di pinggir jalan setiap harinya.
 - b. Bahwa Adanya Pria Idaman lain dalam hubungan Pemohon dan Termohon adalah dalil Pemohon yang tidak sepenuhnya benar karena faktanya Termohon dan pria yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut adalah rekan bisnis yang memberikan Modal jualan kepada Termohon.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 4 (empat) yang menyatakan bahwa awal mula perselisihan terjadi Ketika Termohon memiliki pria Idaman lain dalam hubungan Pemohon dan Termohon dimana dugaan ini diketahui ketika pemohon masih bekerja di Bali pada waktu itu sekitar tahun 2018 adalah dalil yang tidak benar karena pada tahun tersebut Pemohon sudah meninggalkan Termohon beserta anaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 5 (lima) yang menyatakan setelah diketahuinya ada hubungan antara Termohon dengan pria idaman lain Termohon kemudian mengakui kesalahannya dengan membuat surat pernyataan dan permohonan maaf kepada Pemohon dan mengakui telah melakukan kekhilafan dengan menduakan hati dengan Pria lain dan berjanji tidak mengulang I kesalahan yang sama

Hlm. 6 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



dikemudian hari adalah benar karena hal itu dilakukan oleh Termohon guna tetap menjaga keutuhan perkawinan.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 6 (enam) yang menyatakan setelah adanya kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak seperti sedia kala dan hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sampai pada sekitar tahun 2019 terjadi pertengkaran hebat sampai akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama di Jalan Enggano No 01 Gresik Kota Baru pulang kerumah orangtua Pemohon di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo No 152 Perum BP Randuagung Gresik adalah dalil yang tidak benar karena nyatanya setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pergi umroh ketanah suci bersama-sama dan permasalahan tersebut dianggap sudah selesai, dan terhadap tindakan Pemohon yang meninggalkan rumah tinggal bersama tersebut permasalahannya karena Pemohon tidak dapat memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Termohon.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon Point 7 (tujuh) yang menyatakan Pemohon telah mengucapkan dan /atau telah menjatuhkan talak tiga atau talak bain Kubra kepada Termohon adalah dali yang tidak benar karena selama ini Termohon tidak pernah mendengar Pemohon mengucapkan talak, dan faktanya Pemohon tidak pernah datang dan berkunjung menemui Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan itu diakui Oleh Pemohon disaat Mediasi.

9. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon dengan semua tuduhan terhadap Termohon yang mempunyai pria idaman lain yang dipakai dasar Permohonan Cerai oleh Pemohon ternyata Faktanya selain meninggalkan Termohon kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa diberikan nafkah lahir dan batin, Pemohon juga dengan Terang-terangan telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan diketahui telah menikah sirri, walaupun status Pemohon masih suami resmi dari Termohon sehingga yang terjadi pada saat ini mungkin dengan memutus ikatan status Termohon maka Pemohon bisa melakukan apa saja sesuka hatinya.

Hlm. 7 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 8 (delapan) dan Point 9 (Sembilan) yang dipakai dasar pengajuan permohonan cerai adalah perselingkuhan Termohon adalah dalil yang tidak benar karena kenyataannya Pemohon sendiri telah berbuat selingkuh dengan wanita idaman yang lain serta hidup serumah bahkan dalil Pemohon tersebut dibuat seolah –olah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga disebabkan oleh Termohon secara mutlak padahal Pemohon sendirilah yang membuat masalah itu terjadi sejak awal pernikahan karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin secara normal.

11. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nyata-nyata dalil dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar, tetapi bilamana pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya .

DALAM REKONPENSI

1. bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

2. Bahwa dalil–dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil–dalil Gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.

3. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dikabulkan, karena walaupun dalam menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak Gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat namun mengingat kewenangan untuk memutus perkara ini ada pada Majelis hakim pemeriksa perkara ini maka sebagai langkah antisipasi maka Penggugat Rekonpesi /Tergugat konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi.

4. Bahwa jika pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi Penggugat Rekonpensi

Hlm. 8 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi sudah Mumayyiz yang menurut hukum anak-anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya atau Tergugat Rekonsensi selaku ayahnya, dan semua biaya Hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- b. Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup juga biaya pendidikan, maka Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) sampai dengan anak dewasa.
- c. Nafkah Madhiyah yang belum diterimakan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang diperhitungkan sejak bulan tahun 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 72 (tujuh puluh dua) Bulan =Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)..
- d. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- e. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 50 000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

Hlm. 9 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan terhadap Hadhonah (Pemeliharaan anak) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk diserahkan sepenuhnya kepada keputusan kedua anak tersebut untuk memilih Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya dan atau memilih Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi untuk membayar sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa
 - b. Nafkah Madhiyah yang belum diterimakan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diperhitungkan sejak tahun 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 72 Bulan =Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)..
 - c. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - d. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 50 000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

REPLIK

Hlm. 10 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

Bahwa PEMOHON tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak PEMOHON, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil TERMOHON sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON dalam surat permohonan yang tidak dijawab / ditanggapi dan/atau diakui kebenarannya oleh TERMOHON melalui Jawabannya dianggap telah diakui kebenarannya dalam persidangan ini.
2. Bahwa TIDAK BENAR, dalil jawaban TERMOHON pada angka 4 huruf a, yang pada pokoknya menerangkan selama pernikahan dan tinggal bersama PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada TERMOHON, dan hanya memberikan uang setiap minggu sebesar Rp. 50.000,- karena PEMOHON tidak bekerja sama sekali YANG BENAR, dalil TERMOHON tersebut mengada-ada dan didasarkan pada kebohongan, karena FAKTANYA PEMOHON sejak awal menikah sampai dengan tahun 2014 telah memberikan nafkah kepada TERMOHON yang tidak terhitung nilainya, semua kebutuhan sandang dan papan bahkan kebutuhan 2 (dua) anak dari semenjak lahir dan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh PEMOHON, karena memang pada saat itu kondisi perekonomian PEMOHON sangat baik karena PEMOHON pada saat itu bekerja di Ambon dan mempunyai penghasilan besar

Bahwa kemudian pada tahun 2014 memang PEMOHON tidak berpenghasilan, dan pada saat itu TERMOHON mulai bekerja dengan jualan baju untuk membantu perekonomian keluarga, namun pada tahun 2015 PEMOHON kembali bekerja di Bali dimana pada saat itu PEMOHON memberikan nafkah kepada TERMOHON sebesar kurang lebih antara 3juta sampai 6juta perbulan

Bahwa pemberian nafkah tersebut tetap berlanjut hingga tahun 2018 dimana pada saat itu diketahui TERMOHON telah melakukan PERSELINGKUHAN dengan PRIA IDAMAN LAIN, yang berdampak pada pekerjaan PEMOHON dimana atas kejadian tersebut PEMOHON dengan

Hlm. 11 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



sangat terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya yang ada di Bali karena stress dan harus menunggui TERMOHON di rumah (di Gresik) supaya tidak terjadi PERSELINGKUHAN, dan oleh karena PEMOHON pergi meninggalkan usahanya dan harus focus pada TERMOHON yang berada di Gresik menyebabkan usaha yang dirintis PEMOHON di Bali kurang pengawasan sehingga usaha tersebut menjadi turun dan bangkrut. Bahwa setelah di Gresik kondisi keuangan PEMOHON drop dan tidak ada pekerjaan, dan setelah mengetahui TERMOHON "NUSYUZ" dengan melakukan PERSELINGKUHAN dengan PRIA -IDAMAN LAIN dan pernah menyampaikan kalau TERMOHON lebih puas berhubungan dengan PRIA IDAMAN LAIN daripada PEMOHON dan kebutuhan batin PEMOHON juga tidak/jarang dipenuhi dengan alasan capek kerja yang mana hal tersebut salah satu penyebab PEMOHON meninggalkan TERMOHON dari rumah kediaman bersama dan sejak itu PEMOHON sudah tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON.

sekolah, SPP, dan makan anak-anak tetap dipenuhi PEMOHON, kecuali kewajiban nafkah terhadap TERMOHON.

3. Bahwa TIDAK BENAR, dalil jawaban TERMOHON pada angka 4 huruf b, yang pada pokoknya menerangkan TERMOHON dengan Pria yang dituduhkan PEMOHON adalah rekan bisnis yang memberikan modal jualan kepada TERMOHON YANG BENAR, dalil TERMOHON tersebut adalah suatu pengingkaran terhadap fakta kejadian yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, dan dalil tersebut juga kontradiksi dengan dalil TERMOHON pada angka 6, karena FAKTANYA berdasarkan bukti SURAT PERNYATAAN SERTA PERMOHONAN MAAF yang dibuat sendiri oleh TERMOHON adalah suatu pengakuan yang sempurna bahwa TERMOHON secara tegas mengakui kesalahan dan melakukan ke khilafan karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam dengan pria yang bernama "Yunus Setiawan"
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban TERMOHON pada angka 6, dal tersebut adalah pengakuan tegas, dari TERMOHON bahwa TERMOHON telah melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain yang mengakui

Hlm. 12 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan ke khilafan serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan, dan atas PENGAKUAN tegas dari TERMOHON tersebut adalah suatu PEMBUKTIAN SEMPURNA yang tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain.

5. Bahwa TIDAK BENAR, dalil jawaban TERMOHON pada angka 7, yang pada pokoknya menerangkan PEMOHON meninggalkan rumah tinggal bersama adalah karena PEMOHON tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada TERMOHON YANG BENAR, dalil TERMOHON tersebut adalah suatu pengingkaran terhadap fakta kejadian yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, karena FAKTANYA setelah adanya kejadian PERSELINGKUHAN TERMOHON dengan PRIA IDAMAN LAIN, PEMOHON dan TERMOHON •em.udian pergi umroh bersama-sama..dan berjanji untuk. tid.ak selingkuh lagi,.namu.n sepulang umroh PEMOHON mendapati chat WA TERMOHON dengan pegawainya kalau TERMOHON masih ada rasa dan masih berharap dengan PRIA IDAMAN LAIN tersebut, atas kondisi tersebut terjadi pertengkaran. hebat sampai akhirnya PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dari rumah kediaman bersama
6. Bahwa TIDAK BENAR, dalil jawaban TERMOHON pada angka 8, yang pada pokoknya menerangkan TERMOHON tidak pernah mendengar PEMOHON mengucapkan talak kepada TERMOHON

Bahwa YANG BENAR, PEMOHON telah menyampaikan secara tegas kepada TERMOHON "BAHWA KITA LEBIH BAIK PISAH" dan ucapan tersebut telah tersampaikan kepada TERMOHON sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat pengucapan yang ke tiga kalinya PEMOHON mengucapkan "INI SUDAN YANG KE TIGA KALI, LEBIH BAIK KITA PISAH" dan setelah ini saya akan lanjut gugat kamu perceraian karena perselingkuhan, setelah ucapan PEMOHON tersebut kemudian TERMOHON menjawab "BAIK OK KALAU BEGITU".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, antara PEMOHON dan TERMOHON telah saling mengakui adanya perselisihan secara terus menerus (Syiqaq) yang disebabkan Nafkah dan adanya Pria Idaman Lain sehingga kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak

Hlm. 13 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi keributan, maka sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah apabila permohonan cerai talaq PEMOHON dikabulkan.

DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh karena PEMOHON asal digugat balik oleh TERMOHON asal dalam perkara ini, maka PEMOHON asal dalam gugatan balik ini sekarang menjadi TERGUGAT REKONPENSI, dan TERMOHON asal dalam gugatan batik ini sekarang menjadi PENGGUGAT REKONPENSI

JAWABAN ATAS G.UGATAN

DALAM. EKSEPSI

Bahwa Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan Rekonsensi telah melampaui kewenangannya dari pihak yang memberikan kuasa (principal), karena dalam surat kuasa tidak dinyatakan secara tegas Surat Kuasa untuk mengajukan tuntutan pemenuhan Hak berupa biaya hadlonah, nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah, murah kecuali kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonsensi

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima karena surat kuasa tidak syah dan gugatan Penggugat Rekonsensi ka bur (obscure libel)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Replik TERGUGAT REKONPENSI yang termuat dalam pokok perkara dalann konpensi yang ada relevansinya baik dalam bentuk jawaban, sanggahan ataupun pengakuan untuk menyanggah dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONPENSI secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa setelah TERGUGAT REKONPENSI meneliti dan mencermati gugatan batik (gugatan rekonsensi) PENGGUGAT REKONPENSI, adalah ternyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum terbukti :
 - a. PENGGUGAT REKONPENSI dikwalifikasikan sebagai isteri yang telah melakukan "NUSYUZ", karena telah melakukan hal ikhwal melakukan

Hlm. 14 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan PRIA IDAMAN LAIN yang bernama "YUNUS SETIAWAN", enggan memenuhi kemauan suami dengan alasan capek bekerja jualan baju, dan pernah menyampaikan lebih puas berhubungan dengan PRIA IDAMAN LAIN daripada dengan TERGUGAT REKONPENSI, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam replik konpensi tersebut di atas ;

- b. Semua tuntutan yang diajukan dalam rekonsensi mengenai biaya hadlonah, nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah terlalu berlebihan dan permintaan tersebut tidak didasarkan pada perhitungan yang jelas dan tidak didasarkan pada kemampuan TERGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI tidak sanggup memenuhi secara keseluruhan gugatan rekonsensi PENGUGAT REKONPENSI disebabkan penghasilan TERGUGAT REKONPENSI saat ini tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sehingga tidak bisa memenuhi tuntutan PENGUGAT REKONPENSI

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKONPENSI tetap pada permohonan cerai talak dan dalam gugatan rekonsensi (gugatan batik) ditolak seluruhnya serta membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON KOMPENSI PENGUGAT REKONPENSI, dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berken-an memutus Sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (DEKY SUCAHYO bin Alm. RISWANTO) untuk menjatuhkan Talaq Tiga / Talaq Bain•Kubraa terhadap Termohon (SITI ASLIKAH Binti Aim. H. MAORI SYAHUDIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

DALAM. EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;

Hlm. 15 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nafkah anak dan biaya pendidikan anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik TERGUGAT REKONPENSİ maupun PENGUGAT REKONPENSİ hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa Termohon menolak serta menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Repliknya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini .
2. Bahwa benar dan tidak dibantah serta diakui oleh Pemohon dalam repliknya didalam Posita Nomor 1 (satu), 2 (dua) dan (3) sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih lanjut lagi oleh Termohon.
3. Bahwa tidak dibantah dalil jawaban Termohon oleh Pemohon pada Nomor 4 (empat) yang menyatakan rumah tangga pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik-baik saja dengan bertempat tinggal berpindah –pindah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Taman Enggano No 01 Gresik kota baru adalah benar karena pada kenyataannya Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon beralamat di Jl Amethis IV Perum Graha Bunder Asri Gresik, dan pindah tempat tinggal di Green Bunder karena rumah yang terletak di Jl Amethis IV Perum Graha Bunder Asri Gresik dijual oleh orang tua Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon harus pindah lagi karena rumah di Green Bunder tersebut dijual oleh orang tua Pemohon, dan sekarang Termohon beserta anaknya yang pertama tinggal dirumah orang tua Pemohon beralamat di Jl Taman Enggano No 01 Gresik kota baru.

Hlm. 16 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Bahwa terhadap rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon beserta anaknya dijual oleh Orang tua perempuan Pemohon, setelah orang tua laki-laki Pemohon meninggal dunia, yang mana kondisi tersebut membuat Termohon dan Pemohon berpindah –pindah tempat tinggal dari rumah yang satu ke rumah yang satunya lagi sampai pada akhirnya tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl Taman Enggano No 01 Gresik kota baru yang sampai sekarang ditempati, dan dalam hal rumah dijual Termohon tidak pernah mempermasalahkan uang hasil penjualan rumah tersebut karena Termohon tidak mempunyai Hak waris terhadap rumah yang dijual oleh mereka, dan nyatanya hasil penjualan rumah yang menjadi bagian Pemohon tersebut dipakai dan digunakan sendiri oleh Pemohon.

4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada nomor 2 (dua) yang mana menjawab Jawaban Termohon pada nomor 4 huruf (a) yang menyatakan Faktanya Pemohon sejak awal sampai dengan tahun 2014 memberikan nafkah kepada Termohon yang tidak terhitung nilainya, semua kebutuhan sandang dan papan bahkan kebutuhan 2 (dua) anak dari semenjak lahir dan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh Pemohon karena pada saat itu kondisi Pemohon sangat baik karena Pemohon pada saat itu bekerja di Ambon dan mempunyai penghasilan besar adalah dalil Replik yang tidak benar karena faktanya selama pernikahan bersama dengan Termohon, Pemohon tidak bekerja sama sekali serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan hanya memberikan uang pertiap minggu sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan bahkan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari seperti beli beras, beli minyak dan lain-lain termasuk biaya sekolah anak-anaknya Termohon dibantu oleh Orang tua Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lain menyatakan pada tahun 2014 memang pemohon tidak berpenghasilan dan pada saat itu Termohon mulai bekerja dengan berjualan baju untuk membantu perekonomian keluarga adalah bentuk pengakuan Pemohon yang benar –benar bertentangan dengan dalil Pemohon sendiri yang menyatakan Faktanya

Hlm. 17 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak awal sampai dengan tahun 2014 memberikan nafkah kepada Termohon yang tidak terhitung nilainya, semua kebutuhan sandang dan papan bahkan kebutuhan 2 (dua) anak dari semenjak lahir dan kebutuhan sekolah dapat dipenuhi oleh Pemohon karena pada saat itu kondisi Pemohon sangat baik karena Pemohon pada saat itu bekerja di Ambon dan mempunyai penghasilan besar, dan pada tahun 2015 Pemohon kembali bekerja di Bali dimana pada saat itu Pemohon memberikan nafkah sebesar kurang lebih antara 3 (tiga) Juta sampai dengan 6 (enam) Juta Perbulan adalah dalil yang tidak benar karena nyatanya Termohon bukan bekerja tetapi berdagang beserta Orang tuanya dibali yang mana pernah memberikan uang sebesar Rp 3 (tiga) Juta sebanyak 1 (satu) sekali selama Pemohon berdagang di Bali dan tidak pernah memberikan dalam setiap bulan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya.

Bahwa dalil Replik pemohon yang lain yang menyatakan tetap memberikan nafkah tetap berlanjut hingga tahun 2018 dimana pada saat itu diketahui Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang berdampak pada pekerjaan Pemohon mengalami turun dan bangkrut adalah dalil yang keliru karena nyatanya pada tahun 2018 tersebut Pemohon sudah meninggalkan Termohon beserta anaknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja bahkan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon beserta anaknya dari hasil usahanya di Bali, dan bangkrutnya usaha Pemohon tidak disebabkan oleh Termohon yang berselingkuh sebagaimana Pemohon sampaikan dalam dalilnya, dan dalam kondisi Pemohon yang terpuruk tersebut tidak berpengaruh kepada kebutuhan hidup sehari –hari Termohon beserta anak-anaknya karena selama ini Termohon tidak bergantung kepada Pemohon untuk menghidupi diri sendiri beserta anaknya karena mengandalkan pada jualan baju di pinggir jalan setiap harinya.

Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon yang menyatakan setelah mengetahui Termohon NUSYUZ dengan melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain dan pernah menyampaikan kalau Termohon

Hlm. 18 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih puas berhubungan dengan pria lain dari pada Pemohon adalah dalil yang tidak benar sehingga dalam hal ini Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dipersidangan bahwa Termohon terbukti melakukan hal itu, dan dalam hal ini Termohon tidak pernah membantah perintah dari Pemohon bahkan sebelum 6 (enam) tahun meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin karena Pemohon mengalami lemah Syawat sehingga setiap mau dilayani oleh Termohon dalam setiap berhubungan badan Pemohon selalu tidak bisa untuk melakukannya.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan setelah Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon kemudian membuka usaha catering kecil-kecilan untuk membiayai hidup sehari-hari dan kewajiban terhadap biaya-biaya sekolah, SPP, dan anak-anak tetap dipenuhi Pemohon kecuali kewajiban nafkah terhadap Termohon adalah dalil yang tidak benar karena selain kewajiban terhadap Termohon yang tidak diberikan nyatanya kewajiban terhadap biaya-biaya sekolah, SPP, dan anak-anak ditanggung oleh Termohon sendiri bukan dari Pemohon, dan suatu kebohongan dari Pemohon yang menyatakan membuka usaha catering kecil-kecilan karena nyatanya usaha Warung kopi yang sedang dikelola oleh Pemohon sangat ramai bahkan untuk melayani pembeli Pemohon mempunyai pekerja yang dibayar untuk melayani pembeli.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon nomor 3 (tiga) menjawab jawaban Termohon Nomor 4 (empat) huruf (b) yang menyatakan dalil Termohon tersebut adalah pengingkaran terhadap fakta kejadian yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena faktanya berdasarkan surat pernyataan serta permohonan maaf yang dibuat sendiri oleh Termohon adalah suatu pengakuan yang sempurna bahwa secara tegas mengakui kesalahan dan melakukan kekhilafan karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam dengan pria lain adalah dalil yang tidak benar karena diakui kedekatan Termohon dengan Pria lain yang diketahui bernama “Yunus Setiawan” telah disalah artikan sebagai pria lain oleh Pemohon adalah salah besar

Hlm. 19 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



karena yang bersangkutan adalah mitra kerja dalam usaha Termohon dan terkait surat pernyataan pribadi yang menyatakan ada kedekatan antara Termohon dengan pria lain merupakan sikap Termohon guna tetap menjaga keutuhan perkawinan rumah tangganya dan nyatanya Pemohon bersedia dan menerima permintaan maaf Termohon dan selanjutnya mereka berdua pergi Umroh ketanah suci berdua sehingga dalil Pemohon untuk mengajukan cerai dengan mengungkit permasalahan perselingkuhan yang telah lampau untuk dipakai sebagai dasar, adalah dalil Pemohon agar menghindari tanggung jawab untuk memberikan hak-hak Termohon pasca terjadinya perceraian.

6. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon nomor 4 (empat) yang menjawab jawaban Termohon pada Nomor 6 (enam) menyatakan Pengakuan tegas dari Termohon setelah diketahuinya ada hubungan antara Termohon dengan pria idaman lain Termohon kemudian mengakui kesalahannya dengan membuat surat pernyataan dan permohonan maaf kepada Pemohon dan mengakui telah melakukan kekhilafan dengan Pria lain dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari adalah benar karena hal itu dilakukan oleh Termohon guna tetap menjaga keutuhan perkawinan dan nyatanya setelah kejadian tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah melakukan atau mengulang perselingkuhan dengan pria lain sehingga jelas dalam perkara aquo Pemohon sengaja mencari-cari kesalahan Termohon yang telah lampau seolah-olah masalah itu masih baru terjadi guna menghindari kewajibannya untuk memberi hak-hak Termohon pasca terjadinya perceraian.

7. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon nomor 5 (lima) menjawab Jawaban Termohon Nomor 7 (tujuh) yang menyatakan faktanya Termohon mengulang lagi perselingkuhan dengan pria lain tersebut, sehingga atas kondisi tersebut terjadi pertengkaran hebat sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama adalah dalil Replik yang keliru karena nyatanya setelah kejadian sampai sekarang Termohon tidak pernah melakukan atau mengulang perselingkuhan dengan pria lain, dan perginya Pemohon dari

Hlm. 20 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



rumah tinggal bersama karena untuk menghindari kewajibannya memberi Nafkah lahir dan nafkah batin yang mana Pemohon tidak mampu melakukan karena keterbatasan kemampuan berhubungan badan dengan Termohon karena (lemah Syawat).

8. Bahwa Replik Pemohon nomor 6 (enam) yang menjawab jawaban Termohon Nomor 8 (delapan) bahwa Pemohon telah menyampaikan secara tegas kepada Termohon bahwa kita lebih baik pisah dan ucapan tersebut telah tersampaikan kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali adalah dalil Pemohon yang tidak benar nyatanya selama ini Termohon tidak pernah mendengar Pemohon mengucapkan talak itu, dan faktanya Pemohon tidak pernah datang dan berkunjung menemui Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan itu diakui Oleh Pemohon disaat Mediasi dan Pemohon tidak menyadari bahwa Termohon dan anak-anaknya telah ditinggalkan selama 6 (enam) tahun tanpa diberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin .

9. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon dengan semua tuduhan terhadap Termohon yang mempunyai pria idaman lain yang dipakai dasar Permohonan Cerai oleh Pemohon ternyata Faktanya selain meninggalkan Termohon kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa diberikan nafkah lahir dan batin, ternyata Pemohon juga dengan Terang-terangan telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan diketahui telah menikah sirri, walaupun status Pemohon masih suami resmi dari Termohon sehingga yang terjadi pada saat ini mungkin dengan memutus ikatan status Termohon maka Pemohon bisa melakukan apa saja sesuka hatinya.

10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas nyata-nyata dalil dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena permasalahan yang telah lampau dan sudah selesai secara damai dipakai untuk mengajukan perceraian, tetapi bilamana pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya .

DALAM REKONPENS

Hlm. 21 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



JAWABAN ATAS GUGATAN DALAM EKSPEPSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi./ Penggugat Konpensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
3. Bahwa dalil Jawaban atas Gugatan rekonvensi dalam Eksepsi Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa kuasa hukum dalam mengajukan gugatan Rekonpensi telah melampaui kewenangannya dari pihak yang memberikan kuasa Principal, karena dalam surat kuasa tidak dinyatakan secara tegas surat kuasa untuk mengajukan tuntutan pemenuhan hak berupa Biaya Hadhonah, Nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah kecuali mengajukan Gugatan Rekonpensi adalah dalil Eksepsi yang keliru karena surat kuasa Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat Formil yang digariskan Pasal 123 HIR ayat (1) HIR dan SEMA No 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan
 - secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative.
 - Identitas pihak yang berperkara.
 - Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
 - Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa.

Semua syarat diatas bersifat kumulatif dan semua telah sesuai dan sah karena tidak mengandung cacat Formil dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku surat kuasa yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi dan beracara dalam perkara di Pengadilan Agama Gresik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sudah benar, sehingga dalam hal

Hlm. 22 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil–dalil Duplik Penggugat Rekonpensi yang termuat dalam pokok perkara konpensi yang ada relevansinya dengan dalil–dalil Gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalil–dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil–dalil Gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 hasil Pleno kamar Agama Menyebutkan suami terhadap istri yang tidak Nusyus mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat di berikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz dan dalam hal ini Penggugat tidak Nusyuz sehingga terhadap hak-haknya pasca perceraian wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi.
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi nomor 2 (dua) huruf (a) yang menyatakan Penggugat rekonpensi /Tergugat Konpensi telah melakukan NUSYUZ adalah tidak benar nyatanya dasar yang diajukan cerai oleh Tergugat Rekonpensi adalah perselingkuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah lampau dan telah diselesaikan dengan perdamaian bahkan setelahnya mereka berdua pergi ketanah suci untuk melaksanakan umroh dan hidup normal seperti biasa sampai suatu waktu Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah tinggal bersama selama 6 (tahun) Tahun karena tidak bisa memberikan nafkah lahir dan Nafkah bathin karena Lemah Syawat sehingga tidak bisa dikatakan Penggugat Rekonpensi NUSYUZ .

Hlm. 23 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi nomor 2 (dua) huruf (b) yang menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terlalu berlebihan dan permintaan tersebut tidak berdasar pada perhitungan yang jelas dan tidak berdasarkan pada Kemampuan Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar karena Tergugat Rekonpensi mengaku telah membuka usaha catering / usaha Warung kopi yang sedang dikelola oleh Pemohon dan sangat ramai pembeli bahkan untuk melayani pembeli Pemohon mempunyai pekerja yang dibayar untuk melayani pembeli.

5. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi apabila cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dikabulkan, karena walaupun dalam menanggapi Gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh isi Gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi namun mengingat kewenangan untuk memutus perkara ini ada pada Majelis hakim memeriksa perkara ini maka sebagai langkah antisipasi maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi.

4. Bahwa jika pada akhirnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini memutus antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi Penggugat Rekonpensi karena perceraian maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

f. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah Mumayyiz yang menurut hukum anak-anak tersebut berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya atau Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya, dan semua biaya Hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.

g. Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih membutuhkan biaya hidup juga biaya pendidikan, maka Penggugat rekonpensi

Hlm. 24 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) sampai dengan anak dewasa.

h. Nafkah Madhiyah yang belum diterimakan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi yang diperhitungkan sejak bulan tahun 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 72 (tujuh puluh dua) Bulan =Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)..

i. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

j. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 50 000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi /Penggugat konpensi

DALAM POKOK PERKARA

5. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
6. Menetapkan terhadap Hadhonah (Pemeliharaan anak) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk diserahkan sepenuhnya kepada keputusan kedua anak tersebut untuk memilih Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi selaku ibu kandungnya dan atau memilih Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi selaku ayah kandungnya.

Hlm. 25 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi untuk membayar sebagai berikut :
 - a. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak tersebut sampai dewasa setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000. (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak dewasa
 - b. Nafkah Madhiyah yang belum diterima kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang diperhitungkan sejak tahun 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewisjde) perbulannya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 72 Bulan =Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)..
 - c. Membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah)= Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
 - d. Membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp 50 000.000 (lima puluh juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525141712750003, Tanggal . 04 Juli 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 051/51/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 dari KUA Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 26 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 3 Fotokopi Surat pernyataan serta permohonan maaf, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

B. SAKSI:

- 1 . **Hj. Nanik Sudarwati binti Sudarsan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Dr. Wahidin SH No. 152 Desa Randuagung. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal mereka sebagai ibu kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar bulan Januari 2006.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, namun belakangan terjadi perselisihan dan akhirnya antara mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Saksi mendengar curhatan dari Pemohon bahwa penyebab rumah tangganya tidak harmonis, dikarenakan Termohon punya hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Yunus karyawan BPN.
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mereka menjalin hubungan cinta, hanya saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa sudah lama Termohon menjalin cinta dengan Yunus.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar karena ada pihak Ketiga.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon Bersama laki-laki lain tersebut(Yunus).
- Bahwa Pemohon bekerja ikut saksi (buka warug kopi) dengan penghasilan pas-pasan dan tidak cukup untuk makan.

Hlm. 27 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, tapi selama ini Pemohon sudah berusaha untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukun Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Pemohon, Termohon selingkuh dengan yunus, saksi tidak pernah menasehati mereka, saksi diam saja karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka.
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi perselingkuhan tersebut, mereka masih rukun tapi cuma sebentar saja kemudian mereka pisah lagi.

2 . **Muhammad Faishol bin Muh.Arifin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Kyai Sahlan 19/26 Rt.02 Tw.01 Desa Manyar Sidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sekitar 5 tahun lalu, tapi tidak kenal dengan Termohon.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Termohon, dan hari ini didepan sidang baru saksi melihat Termohon secara langsung;
- Bahwa saat saksi kenal dengan Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal .
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah. .

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 051/51/I/2006 tanggal 15 Januari 2006 dari KUA Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 28 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aslikah (Termohon)
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 352510.150210.0003 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9807/P/2006 tanggal 12 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2023 , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

- 1 . **Siti Umayah binti H.Djali**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Wedung Rt.002 Rw.007 Desa Sedayu Lawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon Termohon karena saksi adalah saudara seibu dengan Termohon ;
 - Bahwa Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah menikah mereka bertempat tinggal di Gresik, tapi berpindah-pindah tempat tinggal;
 - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga mereka sering

Hlm. 29 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah ;

- Bahwasaksi hanya mendengar curhat dari Termohon saja.;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja warung kopi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, masalah lain saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar masalah perselingkuhan.
- Bahwa tidak mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 sampai 6 tahun lalu.
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sejak 1-2 tahun sebelum mereka berpisah.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

2 . **Cholifah binti Madrikan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Gubernur Suryo Gg 11 A No.32 Rt.002 Rw.005 Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah jadi asisten rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu., dan sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 tahun lalu.
- Bahwa ya. mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak yang pertama sekarang sekolah (SMA) dan dalam asuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua baru masuk sekolah (SMP) sekarang dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa tidak mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon secara langsung cuma saat itu saksi hanya melihat foto Pemohon yang berada

Hlm. 30 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



dirumah, lalu saksi bertanya kepada Termohon " katanya punya suami, tapi kenapa cuma ada fotonya saja dan tidak pernah lihat orangnya," lalu Termohon menjawab sekaligus menunjukan warung kopi Pemohon dan disitu juga saksi melihat ada Pemohon.

- Bahwa selama saksi bekerja sebagai asisten, saksi tidak pernah melihat Pemohon datang.
- Bahwa Termohon hanya curhat kepada saksi (tapi sudah lama) tentang rumah tangga mereka yang tidak harmonis karena masalah nafkah yang kurang.
- Bahwa tidak ada masalah lain yang dipertengkarkan yang selain mereka bertengkar masalah ekonomi.
- Bahwa setahu Saksi, Termohon masih sendiri.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di warung kopi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dalam sidang Penggugat juga menghadirkan Pemohon dan Termohon bernama **Nadya Vianca Ramadhani, Umur 16 tahun**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sehat .
- Bahwa umur anak Pemohon dan Termohon sekarang 16 tahun 11 bulan (lahir tanggal 13 Oktober 2006).
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon tinggal Bersama mama (Termohon) di GKB Gresik, sedangkan adik tinggal bersama papa, di Perum BP. Randuagung
- Bahwa tidak. papa sama mama sudah berpisah tempat tinggal..
- Bahwa ya papa pernah datang. Anak Pemohon dan Termohon sering bertemu dengan papa dan adik, dan kadang diajak jalan-jalan.
- Bahwa Papa bekerja sebagai Polisi berdinasi di Jember, dan dulu saat libur anak Pemohon dan Termohon dan adik pernah ikut papa ke jember.
- Bahwa Mama bekerja wiraswasta.

Hlm. 31 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak Pemohon dan Termohon mereka berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak keberatan.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon memilih ikut dan tinggal Bersama mama.;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Agustus 2023, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 07 September 2023, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya telah mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa Eksepsi Pemohon adalah mengenai dalam mengajukan gugatan Rekonvenai telah melampaui kewenangannya dari pihak yang memberikan kuasa (principal) karena dalam surat kuasa tidak dinyatakan secara tegas surat kuasa untuk mengajukan tuntutan pemenuhan hak berupa biaya hadlonah, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah Mut'ah kecuali kuasa untuk mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pemohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan tidak terbukti karena didalam surat kuasa Termohon telah disebutkan bahwa pihak kuasa Termohon dapat mengajukan gugatan Rekonvensi, maka eksepsi tersebut sepatutnya di tolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 32 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2006, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 051/51/I/2006 tanggal 15 Januari 2006, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. MUHSIN, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Juni 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Masalah Nafkah / keuangan, dimana TERMOHON merasa kurang dan tidak ada puas-puasnya terhadap nafkah wajib yang diberikan PEMOHON setiap bulannya.
- b. Adanya pria idaman lain dalam hubungan PEMOHON dan PEMOHON

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon, melainkan permasalahan ekonomi;

Hlm. 33 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hlm. 34 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.5, serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai dengan 6 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hlm. 35 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan permasalahan ekonomi, dan Termohon memiliki pria idaman lain;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 5 tahun sampai dengan 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hlm. 36 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun sampai dengan 6 tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 37 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak tahun 2017 sampai sekarang (selama 72 bulan), Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri yang seharusnya menjaga kehormatan dirinya dan keluarga disaat Tergugat Rekonvensi tidak di rumah karena bekerja justru sebaliknya telah ketahuan selingkuh dengan temannya hingga menyebabkan keretakan rumah tangga

Hlm. 38 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dipertahankan lagi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang bahwa perlu diketengahkan dasar hukum yang menyatakan kenusyuzan seorang isteri berdasarkan firman Allah QS. Annisa ayat 34 yang artinya “maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”, sesuai Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “bahwa Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”, Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang bahwa dijelaskan juga dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya “Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at”.

- Syaikh Muhammad bin Qasim, dalam kitab “Fathul Qarib” (2000, hal. 239), menjelaskan sebagai berikut:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

“Ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah,”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hlm. 39 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti dinyatakan Nusyus maka hak iddah untuk Penggugat Rekonvensi gugur dengan sendirinya;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian mut'ah berbeda dengan pemberian nafkah wajib maupun nafkah iddah, kewajiban suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tidak tergantung dari apakah isteri nusyuz ataukah tidak, tetapi tergantung dari apakah selama pernikahan tersebut suami telah bersetubuh (*ba'da al dukhul*) dengan isterinya ataukah belum (*qabla al dukhul*). Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang artinya *"Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan talak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah"* ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas pertimbangan lainnya adalah bahwa pada perinsipnya kewajiban suami memberikan mut'ah kepada isteri yang akan ditalak merupakan perintah Agama **kewajiban syar'i**) yang bertujuan untuk menggembirakan hati sang isteri atau sekedar merupakan pelipur lara, untuk itu menyangkut jumlah atau nilai nominalnya, berkaitan dengan dikabulkannya tuntutan mut'ah seluruhnya atau sebagian harus didasarkan pada ratio dan kemampuan penghasilan Tergugat serta kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang

Hlm. 40 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa* ", Dan pada ayat yang lain Allah SWT. berfirman dalam Surat Al Ahzab ayat 49 :Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya".

Menimbang, bahwa filosofi dari kewajiban memberikan mut'ah adalah untuk menghilangkan penderitaan yang dialami penggugat memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Jombang dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya *"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 17 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz, sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan

Hlm. 41 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

1. Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak pada petitum nomor 2, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya juga mohon agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, agar ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh kedua anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti tertulis, karenanya terbukti bahwa anak bernama Nadya Vianca Ramadhani, lahir tanggal 13 Oktober 2006 adalah anak dari pasangan suami istri Deky Sucahyo dan Siti Aslikah ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya, maka oleh Pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh kedua anak tersebut di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm. 42 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- a. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkuwalitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkuwalitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat ;

Hlm. 43 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Nadya Vianca Ramadhani dan Nabila Akma Belva, usianya sudah lebih dari 12 tahun (sudah mumayyiz), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nadya Vianca Ramadhani telah memberikan pernyataan di persidangan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka anak pertama memilih tinggal dan ikut bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menetapkan anak pertama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nadya Vianca Ramadhani, lahir tanggal 13 Oktober 2006 berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat di dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستفل الى التمييز
تتزوج بآخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار
منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak bernama Nadya Vianca Ramadhani, lahir tanggal 13 Oktober 2006, bukan berarti putusanya hubungan dan hilangnya

Hlm. 44 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi atas kedua anaknya disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk bertemu langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 1 (satu) anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan namun tidak menyatakan jumlah kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) anak bernama: Anak, tanggal lahir 13

Hlm. 45 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, dan Nabilla Akma Belva binti Deky Sucahyo, tanggal lahir 30 Maret 2010, dan terbukti pula bahwa anak pertama sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) anaknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 46 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Pemohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (DEKY SUCAHYO bin RISWANTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara tunai Mut'ah berupa uang sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang wajib diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak bernama (Anak, tanggal lahir 13 Oktober 2006, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah anak bernama Anak, tanggal lahir 13 Oktober 2006 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 47 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan SUDILIHARTI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.

SUDILIHARTI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 48 dari 48 hlm. Putusan No.812/Pdt.G/2023PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)